



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA ASING DENGAN  
BEASISWA PROGRAM KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG DIKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan dasar hukum atas penetapan biaya pendidikan dan bantuan biaya dormitory untuk mahasiswa asing dengan beasiswa program kemitraan negara berkembang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penetapan Biaya Pendidikan dan Bantuan Biaya Dormitory untuk Mahasiswa Asing dengan Beasiswa Program Kemitraan Negara Berkembang DIKTI;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA ASING DENGAN BEASISWA PROGRAM KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG DIKTI.

Pasal 1

- (1) Penerimaan mahasiswa asing dengan Program Kemitraan Negara Berkembang DIKTI di Universitas Brawijaya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 hanya untuk program magister dan doktor.
- (2) Penerimaan mahasiswa asing dengan Program Kemitraan Negara Berkembang DIKTI di Universitas Brawijaya setelah Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dapat ditambah program sarjana.
- (3) Komponen dan Besaran Beasiswa Program Kemitraan Negara Berkembang DIKTI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Biaya di luar kontrak DIKTI dan Universitas Brawijaya dibebankan kepada mahasiswa asing.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 6 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
06 Maret 2023 14:13  
Verifikasi melalui :  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 6 Maret 2023

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Haru Permadi**  
06 Maret 2023 14:31  
Verifikasi melalui :  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 27

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA ASING  
 DENGAN BEASISWA PROGRAM KEMITRAAN  
 NEGARA BERKEMBANG DIKTI

KOMPONEN DAN BESARAN BEASISWA PROGRAM KEMITRAAN  
 NEGARA BERKEMBANG DIKTI

No	Komponen Biaya	Program S1 (Rp)	Program S2 (Rp)	Program S3 (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pendidikan (UKT)	1.800.000,00/ bulan	1.800.000,00/ bulan	0,00 (ditanggung UB)	Disesuaikan dengan Tarif Kontrak DIKTI
2.	Bantuan Dormitory	1. 50% dari Tagihan Dormitory dibayar UB 2. 50% dari Tagihan Dormitory dibayar Mahasiswa	1. 50% dari Tagihan Dormitory dibayar UB 2. 50% dari Tagihan Dormitory dibayar Mahasiswa	1. 50% dari Tagihan Dormitory dibayar UB 2. 50% dari Tagihan Dormitory dibayar Mahasiswa	Hanya Berlaku di Dormitory UB, Tidak Diluar Lingkungan UB
3.	IPI	0,00	0,00	0,00	Bebas
4.	Biaya Pendaftaran	0,00	0,00	0,00	Bebas

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
**WIDODO**  
 06 Maret 2023 14:13  
 Verifikasi melalui:  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO